



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, Sekarang berdomisili di Kabupaten Jombang (Rumah NAMA), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 24 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, tanggal 12 Nopember 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 8 tahun, awalnya di rumah Kontrak di Nganjuk dan terakhir di rumah Kontrak di Jombang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK1, Umur 8 tahun
 - b. ANAK2, Umur 5 tahun (kedua anak ikut Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat sudah sering mengingatkan untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau bekerja, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan online dan ikut saudara Penggugat berjualan di pasar
 - b. Tergugat juga sering minum-minuman keras, berjudi dan sering keluar malam pulang pagi, Penggugat sudah sering mengingatkan dan menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal di satu Dusun akan tetapi berbeda rumah Kabupaten Jombang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Jbg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hasan Ashari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>595.000,00</u>

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.232/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)